

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IKLAN MENYESATKAN YANG
MERUGIKAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
(STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Debi Vionika

150710013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IKLAN MENYESATKAN YANG
MERUGIKAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
(STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Debi Vionika

150710013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 11 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Debi Vionika
150710013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IKLAN MENYESATKAN YANG
MERUGIKAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
(STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Debi Vionika
150710013**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Februari 2019

**Irene Svinarky, S.H.,M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Iklan merupakan penyampaian informasi terhadap barang dan jasa yang dipromosikan kepada konsumen baik secara offline maupun online. Iklan yang tidak sesuai melalui *offline* ataupun *online* disebut iklan yang menyesatkan. Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada iklan online sehingga konsumen dapat mengerti tentang iklan yang menyesatkan. Biasanya transaksi online diselesaikan secara litigasi ataupun nonlitigasi. BPSK dapat menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi. Oleh sebab itu maka dengan adanya penyelesaian sengketa transaksi online dapat diselesaikan di BPSK, penulis tertarik mengambil judul Analisis Yuridis Terhadap Iklan Menyesatkan Yang Merugikan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam). Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap iklan *online* yang menyesatkan bagi e-konsumen. kedua, Kendala yang ditemui BPSK dalam menangani kasus jual beli *online*. Adapun metode penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris serta sifat penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian, analisis UUPK terhadap iklan online yang menyesatkan tidak diatur secara khusus dalam pasal dan UUPK serta penyelesaian sengketa *online* yang dilaksanakan oleh BPSK dipengaruhi oleh jarak dan biaya. Simpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penelitian adalah bahwasannya transaksi online terhadap iklan yang menyesatkan dapat diselesaikan oleh BPSK, harus disesuaikan dengan gugatan yang diajukan oleh konsumen. Setelah diketahui gugatannya, barulah BPSK menentukan pasal dan UU yang terkait untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata kunci: Iklan Menyesatkan; Konsumen; Jual Beli Online.

ABSTRACT

Advertising is the delivery of information on goods and services that are promoted to consumers both offline and online. Ads that do not match through offline or online are called misleading advertisements. In this study more leads to online advertising so that consumers can understand about misleading advertising. Usually online transactions are settled in litigation or non-litigation. BPSK can resolve disputes non-litigation. Therefore, with the settlement of online transaction disputes can be completed at BPSK, the authors are interested in taking the title Juridical Analysis of Misleading Ads That Harm Consumers in Online Buying and Selling (Study on Batam City Consumer Dispute Settlement Agency). The purpose of the research are as follows: first, analyze the Consumer Protection Act against online advertising that is misleading for e-consumers: second, the obstacles encountered by BPSK in dealing with cases of buying and selling online. The research method is a type of empirical legal research with an empirical juridical approach method and the nature of qualitative research. The results of the study, the UUPK analysis of misleading online advertisements is not specifically regulated in articles and UUPK and online dispute resolution carried out by BPSK is influenced by distance and cost. Conclusions that researchers can take from the results of the study is that online transactions for misleading advertisements can be completed by BPSK, must be adjusted to the lawsuit filed by consumers. After the lawsuit was known, the BPSK then determined the articles and laws related to resolving the dispute.

Keywords: *Misleading Ads; Consumer; Online Buy and Sell.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H.,M,kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
7. Bapak Agus Riyanto, S. H., M. kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
8. Ibu Lenny Husna,S.H.,M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
9. Bapak Zuhdi Arman, S.H.,M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
10. Bapak Daria, S.Sy., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

11. Bapak Parningotan Malau, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
12. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
13. Bapak Radius, S. H., M. H. selaku selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
14. Bapak Ir. Fachry Agusta selaku Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara;
15. Bapak Fadli selaku sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang peneliti butuhkan;
16. Ibu Kiki Sumanti, S.SI. selaku teman penulis sekaligus kepala sekolah SMP Putra Batam;
17. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti proses kegiatan perkuliahan;
18. William, Carolin, Dewi, Desy selaku kakak adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa;
19. Seluruh Staff Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama ini dalam menjalankan pendidikan;
20. Rekan-rekan khususnya Melisa, S.H., Nelly Kristy, S.H. M, kn, Arin Dewi Jayanti, A.Md. T., Juwintar Febriani Arwan, S.Pd. yang telah setia memberi semangat dan selalu ada saat penulis menemukan hambatan atau kesulitan dalam proses perkuliahan hingga menemani penulis menyelesaikan skripsi ini;
21. Seluruh Guru dan Staff Sekolah Putra Batam yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi;
22. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015 terkhusus Fitriani Zahroh dan Anissa Putri yang telah banyak memberikan

motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

23. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada orang tua penulis, Bapak Medi (Papa) dan Ibu Diana (Alm. Mama), Ibu Lian (Mami) selaku orang tua penulis dan Bapak Peng Choan dan Ibu Oei Lian selaku orang tua angkat yang telah membantu, memberi semangat, selalu memberikan motivasi dan dukungan doa, selalu menjadi orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.

Hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat membalas segala kebaikan dan jasa-jasa yang diberikan kepada saya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas segala kekurangan yang penulis sadari sepenuhnya terdapat dalam skripsi ini guna perbaikan di kemudian hari.

Batam, 11 Februari 2019

Debi Vionika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Batasan Masalah..... 9

1.4. Rumusan Masalah 9

1.5. Tujuan Penelitian 10

1.6. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori..... 13

2.1.1. Iklan..... 13

2.1.2. Jual Beli 14

2.1.3. Perlindungan Konsumen 15

2.1.3.1. Asas Perlindungan Konsumen 17

2.1.4.	Teori	19
2.1.4.1.	<i>Let The Buyer Beware (Caveat Emptor)</i>	19
2.1.4.2.	<i>The Due Care Theory</i>	20
2.1.4.3.	<i>The Privity of contract</i>	20
2.2.	Kerangka Yuridis	21
2.2.1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	21
2.2.2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	21
2.2.3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
2.2.4.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	28
2.2.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	29
2.2.6.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis dan Sifat Penelitian	32
3.2.	Metode Pengumpulan Data	33
3.2.1.	Jenis Data	33
3.2.2.	Alat Pengumpulan Data	35
3.2.3.	Lokasi Penelitian	36
3.3.	Metode Analisis Data	36
3.4.	Penelitian Terdahulu	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Hasil Penelitian	42
4.1.1.	Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam	42
4.1.1.1.	Dasar Hukum Dalam Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam	43

4.1.1.2.	Visi dan Misi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam.....	47
4.1.1.3.	Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam	48
4.1.1.4.	Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	50
4.1.2.	Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap iklan <i>online</i> yang menyesatkan bagi e-konsumen	52
4.1.3.	Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani kasus jual beli <i>online</i>	59
4.2.	Pembahasan.....	62
4.2.1.	Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap iklan online yang menyesatkan bagi e-konsumen	62
4.2.2.	Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani kasus jual beli <i>online</i>	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan	70
5.2.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Anggota (Majelis) BPSK Kota Batam	45
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BPSK.....	47
Gambar 4. 3 Bagan Pelaku Transaksi Jual Beli Online	66
Gambar 4. 4 Bagan Iklan Bersifat Menipu	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pengaduan Kasus	58
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesediaan Memfasilitasi Penelitian Mahasiswa

Lampiran 2. Surat Keterangan

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Kasus Online

Lampiran 4. Data Kasus Pengaduan

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 6. Data Hasil Survei Kuisioner

Lampiran 7. Bukti Wawancara